



PUTUSAN
Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Purba Alias Erwin;
2. Tempat lahir : Sinar Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/19 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XV Suka Maju Desa Pematang Johar
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/69/IV/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 15 April 2024;

Terdakwa Irwan Purba Alias Erwin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Irwan Purba als Erwan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam surat *Dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Irwan Purba als Erwan*" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN PURBA als ERWAN**, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di Jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Jefri Hanjaya, saksi R. Marpaung dan saksi Fani Gunawan (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi Togel dipinggir jalan yang berada di Jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Purba als Erwan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu pembeli yang hendak memasang nomor Togel sehingga para saksipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam yang berada dikantong baju yang Terdakwa gunakan sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa menerima pasangan Judi Togel dari para Pemasang/ Pembeli setiap hari dengan cara Terdakwa menuliskan angka-angka pasangan Togel dari pembeli tersebut untuk kemudian dikirimkan kepada JUMARNO (DPO) setiap dua kali seminggu, dan dalam satu hari Terdakwa mendapat omset penjualan judi Togel Hongkong, Togel Sydney dan Togel Singapur dan upah yang Terdakwa terima sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan Judi Togel tersebut, Dimana Judi Togel tersebut buka setiap harinya dengan cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Bandar dengan menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan permainan Judi Togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapur tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **IRWAN PURBA als ERWAN**, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di Jalan Masjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Jefri Hanjaya, saksi R. Marpaung dan saksi Fani Gunawan (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi Togel dipinggir jalan yang berada di Jalan Masjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Purba als Erwan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu pembeli yang hendak memasang nomor Togel sehingga para saksipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam yang berada dikantong baju yang Terdakwa gunakan sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa menerima pasangan Judi Togel dari para Pemasang/ Pembeli setiap hari dengan cara Terdakwa menuliskan angka-angka pasangan Togel dari pembeli tersebut untuk kemudian dikirimkan kepada JUMARNO (DPO) setiap dua kali seminggu, dan dalam satu hari Terdakwa mendapat omset penjualan judi Togel Hongkong, Togel Sydney dan Togel Singapur dan upah yang Terdakwa terima sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan Judi Togel tersebut, Dimana Judi Togel tersebut buka setiap harinya dengan cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Bandar dengan menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan permainan Judi Togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapur tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rizky Alhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering terlihat merekap nomor tebakkan / pasangan pemain judi jenis Togel di sekitar jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis atau merekap Nomor tebakkan pemain serta menerima pesanan dari pemain, menulis nomor tebakkan pemain, menerima uang pemain dan selanjutnya menyetorkan uang pembelian / tebakkan nomor togel kepada Jumarno (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak memasang nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut, dan di dalam kotak masuk handphone tersebut ada pesanan angka-angka dari para pemasang angka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam turut disita karena handphone tersebut digunakan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi transaksi menerima tebakan nomor pemain sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) turut disita karena uang tersebut adalah hasil penjualan kupon judi jenis togel;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ajib Agung Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering terlihat merekap nomor tebakan / pasangan pemain judi jenis Togel di sekitar jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis atau merekap Nomor tebakan pemain serta menerima pesanan dari pemain, menulis nomor tebakan pemain, menerima uang pemain dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyetorkan uang pembelian / tebakan nomor togel kepada Jumarno (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak memasang nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut, dan di dalam kotak masuk handphone tersebut ada pesanan angka-angka dari para pemasang angka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam turut disita karena handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi menerima tebakan nomor pemain sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) turut disita karena uang tersebut adalah hasil penjualan kupon judi jenis togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu pemesan judi Togel dari para pemain;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai Juru Tulis atau merekap Nomor tebakan pemain serta menerima pesanan dari pemain, menulis nomor tebakan pemain, menerima uang pemain dan selanjutnya menyetorkan uang pembelian / tebakan nomor togel kepada Jumarno (DPO) yang bertugas mengutip uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel kurang lebih sudah berjalan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil Terdakwa mengerjakan rekapan judi jenis Togel sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor / angka dari pembeli melalui whatsapp atau langsung, selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan whatsapp dari pembeli tersebut ke bandar. Kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang pemasangan setiap putaran ke Jumarno, apabila nomor / angka tebakan pemain ada yang keluar maka pemain akan mengambil uang hadiah ke Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain menebak atau memasang dua angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain mendapat hadiah uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang atau menebak tiga angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila pemain menebak atau memasang empat angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain tersebut akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk menerima tebakan angka para pemain judi jenis Togel sedangkan Uang tunai sejumlah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang para pemain yang Terdakwa terima setelah para pemain mengirimkan tebakan angka judi togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika melakukan permainan judi jenis Togel dilarang Pemerintah;
- Bahwa permainan judi jenis Togel bersifat untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjadi juru tulis judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu pemesan judi Togel dari para pemain;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai Juru Tulis atau merekap Nomor tebakan pemain serta menerima pesanan dari pemain, menulis nomor tebakan pemain, menerima uang pemain dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyetorkan uang pembelian / tebakan nomor togel kepada Jumarno (DPO) yang bertugas mengutip uang penjualan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel kurang lebih sudah berjalan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil Terdakwa mengerjakan rekapan judi jenis Togel sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor / angka dari pembeli melalui whatsapp atau langsung, selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan whatsapp dari pembeli tersebut ke bandar. Kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang pemasangan setiap putaran ke Jumarno, apabila nomor / angka tebakan pemain ada yang keluar maka pemain akan mengambil uang hadiah ke Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain menebak atau memasang dua angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain mendapat hadiah uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang atau menebak tiga angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila pemain menebak atau memasang empat angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain tersebut akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi untuk menerima tebakan angka para pemain judi jenis Togel sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang para pemain yang Terdakwa terima setelah para pemain mengirimkan tebakan angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Togel bersifat untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjadi juru tulis judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Irwan Purba Alias Erwin, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Irwan Purba Alias Erwin adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Irwan Purba Alias Erwin, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan tidak berhak”, karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Mesjid Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu pemesan judi Togel dari para pemain;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai Juru Tulis atau merekap Nomor tebakan pemain serta menerima pesanan dari pemain, menulis nomor tebakan pemain, menerima uang pemain dan selanjutnya menyetorkan uang pembelian / tebakan nomor togel kepada Jumarno (DPO) yang bertugas mengutip uang penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel kurang lebih sudah berjalan selama 1 (satu) Minggu dan Terdakwa mendapatkan upah dari hasil Terdakwa mengerjakan rekapan judi jenis Togel sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor / angka dari pembeli melalui whatsapp atau langsung, selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan whatsapp dari pembeli tersebut ke bandar. Kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang pemasangan setiap putaran ke Jumarno, apabila nomor / angka tebakan pemain ada yang keluar maka pemain akan mengambil uang hadiah ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pemain menebak atau memasang dua angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain mendapat hadiah uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang atau menebak tiga angka nomor togel dengan jumlah uang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila pemain menebak atau memasang empat angka nomor togel dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila angka yang dibeli pemain tersebut tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemain tersebut akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi untuk menerima tebakan angka para pemain judi jenis Togel sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang para pemain yang Terdakwa terima setelah para pemain mengirimkan tebakan angka judi togel kepada Terdakwa, dimana permainan judi jenis Togel bersifat untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa menjadi juru tulis judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa menjadi juru tulis judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa menjadi juru tulis judi jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Purba Alias Erwin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Lbp